



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.




15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.274.731.562.337,- bertambah sebesar Rp.63.043.541.726,- sehingga menjadi Rp.1.337.775.104.063,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp. 1.225.183.008.337,00
 2. Bertambah Rp. 50.507.502.363,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.275.690.510.700,00
- b. Belanja Daerah
 1. Semula Rp. 1.274.731.562.337,00
 2. Bertambah Rp. 63.043.541.726,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.337.775.104.063,00
- c. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 52.992.554.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 12.536.039.363,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 65.528.593.363,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 3.444.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.444.000.000,00
 - c. Pembiayaan Netto
 - 1) Semula Rp. 49.548.554.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 12.536.039.363,00
 - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 62.084.593.363,00



Sisa lebih pembiayaan Rp. 0,00
 anggaran setelah
 perubahan

Pasal 3


Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 88.116.536.505,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 13.460.311.411,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 101.576.847.916,00 |
- b. Pendapatan Transfer
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.132.438.471.832,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 37.047.190.952,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan | Rp. | 1.169.485.662.784,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.628.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 4.628.000.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 22.178.700.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 2.920.200.089,00 |
| Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. | 25.098.900.089,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 6.298.984.035,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | 6.298.984.035,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.020.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 1.389.815.737,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 8.409.815.737,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 52.618.852.470,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 9.150.295.585,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 61.769.148.055,00 |



- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 1. Semula Rp. 1.082.415.112.000,00
 2. Bertambah Rp. 8.588.920.290,00
 - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp. 1.091.004.032.290,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 1. Semula Rp. 50.023.359.832,00
 2. Bertambah Rp. 28.458.270.662,00
 - Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp. 78.481.630.494,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 1. Semula Rp. 4.628.000.000,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 4.628.000.000,00
 - b. Dana Darurat
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
 - 1) Semula Rp. 936.285.466.306,00
 - 2) Bertambah Rp. 49.485.993.133,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp. 985.771.459.439,00
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 178.270.079.526,00
 - 2) Bertambah Rp. 13.117.702.015,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 191.387.781.541,00



c.	Belanja Tidak Terduga		
1)	Semula	Rp.	5.775.000.000,00
2)	Berkurang	Rp.	(3.266.860.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.508.140.000,00
d.	Belanja Transfer		
1)	Semula	Rp.	154.401.016.505,00
2)	Bertambah	Rp.	3.706.706.578,00
	Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp.	158.107.723.083,00


Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp.	624.105.321.541,00
2.	Bertambah	Rp.	12.517.857.355,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	636.623.178.896,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp.	297.015.116.306,00
2.	Bertambah	Rp.	21.432.284.930,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	318.447.401.236,00
c.	Belanja Bunga		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Belanja Subsidi		
1.	Semula	Rp.	500.000.000,00
2.	Berkurang	Rp.	(500.000.000,00)
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Belanja Hibah		
	Semula	Rp.	14.665.028.459,00
	Bertambah	Rp.	16.035.850.848,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	30.700.879.307,00
f.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a.	Belanja Modal Tanah		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	0,00




b. Belanja Modal Peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp.	43.705.260.337,00
2. Bertambah	Rp.	2.003.858.010,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp.	45.709.118.347,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp.	60.828.212.044,00
2. Bertambah	Rp.	567.327.694,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	61.395.539.738,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula	Rp.	68.452.257.145,00
2. Bertambah	Rp.	11.786.411.705,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	80.238.668.850,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	5.284.350.000,00
2. Berkurang	Rp.	(1.239.895.394,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	4.044.454.606,00
f. Belanja Modal Aset Tidak berwujud		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak berwujud setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. Semula	Rp.	5.775.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	(3.266.860.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	2.508.140.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp.	3.662.530.105,00
2. Bertambah	Rp.	1.172.434.578,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	4.834.964.683,00



b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.	150.738.486.400,00
2. Bertambah	Rp.	2.534.272.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	153.272.758.400,00
setelah Perubahan		

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	52.992.554.000,00
2. Bertambah	Rp.	12.536.039.363,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	65.528.593.363,00
setelah Perubahan		
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	3.444.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.444.000.000,00
setelah Perubahan		


Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1. Semula	Rp.	52.992.554.000,00
2. Bertambah	Rp.	12.536.039.363,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	65.528.593.363,00
setelah Perubahan		

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;



- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah, dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran XI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah



Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI SOLOK,



EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 107
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
: (6 / 19 / 2023).

KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.116.536.505	101.576.847.916	13.460.311.411	15 %
4.1.01	Pajak Daerah	22.178.700.000	25.098.900.089	2.920.200.089	13 %
4.1.02	Retribusi Daerah	6.298.984.035	6.298.984.035	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.020.000.000	8.409.815.737	1.389.815.737	20 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.618.852.470	61.769.148.055	9.150.295.585	17 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.132.438.471.832	1.169.485.662.784	37.047.190.952	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.415.112.000	1.091.004.032.290	8.588.920.290	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.023.359.832	78.481.630.494	28.458.270.662	57 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.628.000.000	4.628.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.628.000.000	4.628.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.225.183.008.337	1.275.690.510.700	50.507.502.363	4 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	936.285.466.306	985.771.459.439	49.485.993.133	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	624.105.321.541	636.623.178.896	12.517.857.355	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.015.116.306	318.447.401.236	21.432.284.930	7 %
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	14.665.028.459	30.700.879.307	16.035.850.848	109 %
5.2	BELANJA MODAL	178.270.079.526	191.387.781.541	13.117.702.015	7 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.705.260.337	45.709.118.347	2.003.858.010	5 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.828.212.044	61.395.539.738	567.327.694	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.452.257.145	80.238.668.850	11.786.411.705	17 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.284.350.000	4.044.454.606	(1.239.895.394)	23 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.775.000.000	2.508.140.000	(3.266.860.000)	57 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000	2.508.140.000	(3.266.860.000)	57 %
5.4	BELANJA TRANSFER	154.401.016.505	158.107.723.083	3.706.706.578	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.662.530.105	4.834.964.683	1.172.434.578	32 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.738.486.400	153.272.758.400	2.534.272.000	2 %
	Jumlah Belanja	1.274.731.562.337	1.337.775.104.063	63.043.541.726	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(49.548.554.000)	(62.084.593.363)	(12.536.039.363)	-25 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	52.992.554.000	65.528.593.363	12.536.039.363	24 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.992.554.000	65.528.593.363	12.536.039.363	24 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.992.554.000	65.528.593.363	12.536.039.363	24 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.444.000.000	3.444.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.444.000.000	3.444.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.444.000.000	3.444.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	49.548.554.000	62.084.593.363	12.536.039.363	25 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bupati Solok



BPYARDI ASDA

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bupati Solok



EPYARDI ASDA